



PUTUSAN

Nomor 769/PDT/2022/PT.DKI

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PT Deltamas Solusindo,,** berkedudukan di dalam hal ini diwakili oleh BAPAK HENRY SAPUTRA bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, yang beralamat di Jalan Kelapa Gading Barat Blok CB 3 No 2, Gading Serpong dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Prof.DR. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A.,
2. Stephen C. Cahaya, S.H., L.L.M., M.C.R.,
3. Chairijah, S.H., M.H., Ph.D
4. Indra Irawan, S.H
5. Nur Arsyih Widianingsih, S.H
6. Dicky Malano, S.H

Para Advokat yang berkantor pada **Law Office SUHANDI CAHAYA & PARTNERS**, beralamat di Jalan Gajah Mada No.10 Lt.2 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2022 yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **PT Tempo Utama Sejahtera**, bertempat tinggal di yang dahulu bernama PT FILMA UTAMA SOAP, yang beralamat di Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16, Jalan H.R. Rasuna Said Kav 3-4, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut : **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
  2. **PT Tempo Land**, bertempat tinggal di Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16, Jalan H.R. Rasuna Said Kav 3-4, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut : **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
- Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Stefanus Haryanto, S.H., L.L.M., Hendry M. Hendrawan, S.H., Yanuar Aditya Wijanarko, S.H., Reginald Aryadisa Dharma, S.H., Julinus Omrie Napitupulu, S.H., Jonathan Frederick Maurice Saragih, S.H., Para Advokat pada Firma Hukum Adnan

**Halaman 1 Putusan No.  
769/PDT/2022/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), beralamat di The Convergence Indonesia, lantai 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan surat kuasa khusus No.01026/SK-TSPC/09/2022 tanggal 13 September 2022;

3. **PT Haskoning Indonesia**,, bertempat tinggal di Gedung Ventura Lt 2 &3, Jalan R.A. Kartini no 26 (Outer Ring Road) Cilandak, Jakarta 12430, selanjutnya disebut : **Terbanding III** semula **Tergugat III**;
4. **PT Murinda Iron Steel**, bertempat tinggal di Jalan Kuningan Mulia Kav. 9C, 15 Fl, Permata Kuningan Building, Jakarta Selatan, RT.6/RW.001, Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, RT.6/RW.1, Menteng Atas, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12980, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Stefanus Agung M, S.H., C.L.A dan Samuel Tanaka Pane, S.H Advokat-Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm TANAKA, STEFANUS, beralamat di The Cilandak Executive Office (CEO) Building Level 12, Jalan TB Simatupang No.18 C, Jakarta Selatan selanjutnya disebut : **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

## Pengadilan Tinggi tersebut.

### Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 769/PDT/2022/PT.DKI tanggal 14 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 769/PDT/2022/PT.DKI tanggal 15 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara Perdata Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

## DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 26 April 2022, yang

**Halaman 2 Putusan No.  
769/PDT/2022/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tururt Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.171.600,-(dua juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah)

**Membaca :**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 09 Mei 2022, sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :

- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2022, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Jakarta Selatan;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 5 September 2022 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Jakarta Selatan;
- Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 08 September 2022 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan

Memori Banding tertanggal 6 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juni 2022 sesuai dengan

**Halaman 3 Putusan No.  
769/PDT/2022/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Penerimaan Memori Banding Nomor : 187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa salinan memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada :

- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2022, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Jakarta Selatan;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 5 September 2022 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Jakarta Selatan;
- Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 08 September 2022 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 September 2022 sesuai dengan Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2022, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II semula Tergugat I, II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Oktober 2022 sesuai dengan Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor :

**Halaman 4 Putusan No.  
769/PDT/2022/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2022, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna memenuhi permintaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan suratnya tertanggal 20 Oktober 2022 Nomor: w10.U3/13305/HK.02/2022(55);

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022, kepada Pembanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan *Inzage* (Memeriksa Berkas) Banding Nomor : No.187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, guna memenuhi permintaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan suratnya tanggal 24 Agustus 2022 Nomor : W10.U3/10643/HK.02/7/2022(55);

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Banding Nomor : No.187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 September 2022, kepada Terbanding III semula Tergugat III telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*), Nomor : No.187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 September 2022, kepada Terbanding I, II semula Tergugat I,II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas

**Halaman 5 Putusan No.  
769/PDT/2022/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inzage), Nomor : No.187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM ;**

Menimbang, bahwa perkara Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 April 2022, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 9 Mei 2022 Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Mmenimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Juni 2022, melalui Penasihat Hukum atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 April 2022 Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kurang bijaksana dan cenderung memihak, serta kurang pertimbangan hukumnya (vide Yurisprudensi MARI No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo putusan No.672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 Jo putusan 690 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1971 yang intinya sebagai berikut : “putusan yang kurang pertimbangan hukumnya harus dibatalkan”;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukumnya tidak memberikan dasar-dasar pertimbangan yang cukup dan Hakim Tingkat Pertama telah melanggar ketentuan pasal 189 Rbg/pasal 178 HIR ayat (2), yang menyebutkan bahwa “Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan” yang maksud pemeriksaan gugatan harus meliputi semua rangkaian proses pemeriksaan baik gugatan, jawaban, Replik, Duplik serta alat-alat bukti serta saksi harus dipertimbangkan seluruhnya;
- Bahwa Hakim Tingkat Pertama betapa berat sebelahnya tidak mempertimbangkan seluruh aspek hukum gugatan dan hanya mempergunakan kekuatan pasal 11 angka 1 perjanjian pemborongan ;
- Bahwa secara spesifik mengenai relatif force majeure dapat diartikan adalah hambatan yang terjadi yang sifatnya hanya temporary/sementara saja;

**Halaman 6 Putusan No.  
769/PDT/2022/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang terjadi dan sudah terbukti dimuka persidangan baik melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi (saksi Janus Gultom dan Herry) yang

diajukan dipersidangan, dimana dalam pelaksanaan proyek Hanoman ternyata terdapat kendala yang diawali dengan adanya ketidak sesuaian antara rencana awal/master time schedule dengan pelaksanaan lapangan karena jadwal kerja Turut Terbanding/dulu Turut Tergugat dan Pembanding/dahulu Penggugat yang tidak berkesinambungan dan hal ini telah diberitahukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat kepada Terbanding III/Tergugat III via e-mail (vide Bukti P-4) yang memang salah satu tujuannya adalah sebagai konsultan pengawas yang bertugas untuk menyelaraskan pekerjaan sipil dan pekerjaan ME dan HVAC agar berkesinambungan;

- Bahwa kenyataannya kendala-kendala yang disampaikan Pembanding/Penggugat tidak diikuti dengan respon nyata, Terbanding III/dahulu Tergugat III yang seharusnya dituangkan dalam bentuk master time schedule antara pekerjaan sipil dengan ME dan HVAC yang mana telah mengakibatkan pekerjaan Pembanding/Penggugat jadi tertunda sekitar  $\pm 3$  (tiga) bulan dari rencana awal/master time schedule, karena harus menunggu pekerjaan sipil/pendirian bangunan yang harus dikerjakan oleh Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat terlebih dahulu. Dan karenanya pekerjaan Pembanding/Penggugat di area CPC yang seharusnya mulai mulai dikerjakan bulan Februari 2018, secara aktual baru bisa dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2018, sehingga Elektrikal Tata Udara Pembanding/dahulu Penggugat tidak mungkin untuk dilaksanakan dan seharusnya tupoxxi dari para Tergugat dan Turut Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Pembanding / dahulu Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membatalkan dan memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara perdata No. 187/Pdt.G/2020/ PN.JKT.SEL tertanggal 26 April 2022, dengan mengadili sendiri serta menentukan :

1. Menerima permohonan banding berikut dengan seluruh Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding / Dahulu Penggugat.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara perdata No. 187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 26 April 2022 dan

**Halaman 7 Putusan No.  
769/PDT/2022/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Pembanding / dahulu Penggugat;
2. Menyatakan kurang bayarnya Terbanding I/dahulu Tergugat I sebesar Rp2.475.370.900,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan alasan keterlambatan/denda berdasarkan rekomendasi Terbanding III/dahulu Tergugat III adalah merupakan perbuatan wanprestasi/cidera janji.
3. Menghukum Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding III/dahulu Tergugat III untuk membayar/ mengembalikan kewajiban secara tanggung renteng sebesar Rp2.475.370.900,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah). kepada Pembanding semula Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus.
4. Menghukum Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding III/dahulu Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari Rp2.475.370.900,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) terhitung sejak 22 April 2019 sampai dengan kewajiban sebesar Rp2.475.370.900,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) dibayar lunas.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya upaya hukum berupa verset, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya/*uit voerbaarheid bij voorraad* (putusan serta merta)
6. Menghukum para Terbanding/dahulu para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding dengan alasan hukum sebagai berikut :

**Halaman 8 Putusan No.  
769/PDT/2022/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/dahulu Penggugat, pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan Pembanding/Penggugat;
- Bahwa Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam memori banding Pembanding/Penggugat;
- Bahwa secara nyata Majelis Hakim Tingkat Pertama secara keseluruhan memasukkan seluruh dalil-dalil atau fakta-fakta, bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap selama persidangan dalam pertimbangan hukumnya yang mendasari putusannya;
- Bahwa Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat tidak ada kaitan dengan Pembanding/dahulu Penggugat dalam persidangan tingkat pertama juga sangat mendukung/sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa alasan keterlambatan pekerjaan Pembanding/Penggugat tidaklah beralasan menurut hukum, dan hakim tidak dapat membuktikan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I/sekarang Terbanding I;
- Bahwa Turut Terbanding secara tegas menolak dalil-dalil memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat sebab :
  1. Jadwal kerja Turut Terbanding/Turut Tergugat telah berkesinambungan dan sesuai dengan rencana awal master time schedule;
  2. Turut Terbanding/Turut Tergugat bukanlah sebagai pihak dalam perjanjian No.TL/FUS/019/2017 tertanggal 12 September 2017;
  3. Turut Terbanding/Turut Tergugat telah menyelesaikan pekerjaan atau memnuhi seluruh prestasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam perjanjian pemborongan antara Terbanding II/dahulu Tergugat II dan Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat tepat pada waktunya;
  4. Bahwa Turut Terbanding telah melakukan pembangunan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan tertuang dalam perjanjian pemborongan antara Terbanding II/dahulu Tergugat II dengan Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat;
  5. bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat mempertimbangkan ada atau tidaknya ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh para Terbanding/dahulu para Tergugat dan Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat, justru yang melakukan wanprestasi adalah Pembanding/Penggugat dan Majelis Hakim Tingkat Pertama

**Halaman 9 Putusan No.  
769/PDT/2022/PT.DKI**



berkesimpulan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kesalahan Pembanding/Penggugat;

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/  
semula Penggugat;
2. menolak seluruh memori banding dari Pembanding/semula Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

- Bahwa para Terbanding menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;
- Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat, hanya merupakan pengulangan dari dalam gugatan dan Repliknya yang seluruhnya telah dipertimbangkan dalam tingkat pertama;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan benar dalam putusannya dan telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas sudah cukup dan tepat untuk merujuk apakah terdapat "*Force Majeure*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara cermat dan teliti berkas perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 26 April 2022, serta Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 6 Juli 2022 melalui kuasanya dan Kontra memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat serta kontra Memori Banding dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, dimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 April 2022 tersebut telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya : "Menolak gugatan Penggugat dan menjatuhkan denda kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dan Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak

**Halaman 10 Putusan No.  
769/PDT/2022/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan amar putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak Eksepsi para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Terbanding semula turut Tergugat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penolakan Eksepsi tersebut harus dikuatkan;

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dibuktikan bahwa benarkah para Tergugat dan Turut Tergugat telah wanprestasi dengan melakukan kurang bayar kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalilnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-24 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Jannus Gultom dan Heryanto;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan sanggahannya telah mengajukan bukti berupa : bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19 dan satu orang saksi bernama Yehan Ersad dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti berupa : bukti T.T-1 sampai dengan T.T-6;

Menimbang, bahwa bukti P-22 a, Penggugat meskipun terkendala waktu pekerjaan sekitar 3 (tiga) bulan dari rencana awal/master time schedule untuk pekerjaan di area CPC, akan tetapi tetap bisa memenuhi target sebagai mana dalam pasal 6 ayat 2 a perjanjian pemborongan;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan 1 (satu) tahun telah dilaksanakan dan semua pekerjaan sudah diserahkan dan diterima oleh para tergugat (vide keterangan Jannus Gultom dan Heryanto) dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sungguhpun Pembanding semula Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan, karena disebabkan diluar kemampuan Pembanding semula Penggugat antara lain tidak dapat selesai tepat waktu karena alasan akses Pembanding semula Penggugat untuk bekerja terhalang dengan E-poxy selama 5 (lima) hari adanya korban jiwa, adanya

**Halaman 11 Putusan No.  
769/PDT/2022/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan kerja, adanya audit BPOM, kesalahan rencana/desain dalam pekerjaan Support AHU dan lain-lain yang seharusnya bukan Tupoksi Pembanding semula Penggugat dibebankan kepada Penggugat, yang sebenarnya Tupoksi dari para Tergugat dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa sungguhpun ada kendala pekerjaan tersebut, akan tetapi nyatanya pekerjaan selesai dan sudah diserahterimakan dan diterima oleh para Terbanding semula para Tergugat yang seharusnya para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat wajib membayar lunas pekerjaan borongan dimaksud sehingga menurut pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding, penjatuhan Finalty terhadap Pembanding semula Penggugat tidak tepat dan tidak adil sehingga para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Terbanding semula turut tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap pekerjaan pemborongan yang telah diperjanjikan yang telah selesai dilaksanakan oleh Pembanding semula Penggugat. Sebagai konsekwensinya para Terbanding semula para Tergugat diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran pelunasan kekurangan yang jumlahnya sebesar Rp2.475.370.900,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah), sebagaimana yang diperjanjikan;

Dari pertimbangan tersebut, maka tuntutan Pembanding semula Penggugat untuk dinyatakan kurang bayar para Terbanding semula para Tergugat sebesar Rp2.475.370.900,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan alasan keterlambatan/denda berdasarkan rekomendasi Terbandingf III semula tergugat III adalah merupakan perbuatan *Wanprestasi*. Dan karenanya tuntutan dalam petitum Nomor 2 (dua) sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan dituntut untuk membayar kekurangan bayar sejumlah sebesar Rp2.475.370.900,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam petitum Nomor 3 (tiga) sepatutnya dikabulkan;

**Halaman 12 Putusan No.  
769/PDT/2022/PT.DKI**



Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 4 (empat) pembayaran bunga 2%, oleh karena tuntutan pembayaran tidak dikabulkan dalam pembayaran sejumlah uang, maka sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uit vorraar bij vooraad, oleh karena penuntutan tersebut tidak memenuhi syarat pasal 180 ayat (1) HIR (pasal 332 RV) maka sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 26 April 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding akan dicantumkan dalam diktum putusan ;

Memperhatikan, ketentuan hukum berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dengan ketentuan HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 26 April 2022 yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III serta Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Pemanding semula Penggugat untuk sebagian;

**Halaman 13 Putusan No.  
769/PDT/2022/PT.DKI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan kurang bayarnya Terbanding semula Tergugat sebesar Rp 2.475.370.900,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan alasan keterlambatan/denda berdasarkan Rekomendasi dari Terbanding III semula Tergugat III adalah merupakan perbuatan *Wanprestasi*;
3. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III membayar/pengembalian kewajiban secara tanggung

renteng sebesar Rp2.475.370.900,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) kepada Pemanding semula Penggugat secara tunai dan sekaligus;

4. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **30 November 2022** oleh kami **Hi. A. Sanwari HA, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Iersyaf, S.H** dan **H. Mulyanto, S.H., M.H** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2022** dengan dihadiri oleh Para Hakim

Anggota tersebut serta **Yulman, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**Iersyaf, S.H**

**Hi. A. Sanwari HA, S.H., M.H**

**Halaman 14 Putusan No.  
769/PDT/2022/PT.DKI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mulyanto, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Yulman, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 15 Putusan No.  
769/PDT/2022/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)